



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, diperlukan adanya pengukuran, evaluasi, dan analisis keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;

b. bahwa untuk memperoleh ukuran keberhasilan tersebut, diperlukan adanya Indikator Kinerja Utama di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu adanya Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – undangan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2005-2010;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Magelang;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 21 Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang;

Memperhatikan : 1 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

2 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

3 Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
2. Indikator Kinerja Utama adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif, yakni pencapaian tujuan dan sasaran strategis.
3. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kota Magelang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja serta Evaluasi Pencapaian Kinerja seluruh SKPD se Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Setiap pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dapat mengembangkan Indikator Kinerja Utama ini sesuai lingkup tugas dan kewenangannya.

Pasal 4

Penyusunan laporan dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan SKPD dan disampaikan kepada Walikota dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP-SKPD).

Pasal 5

Inspektorat Kota Magelang melakukan pembinaan atas capaian kinerja setiap SKPD dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal

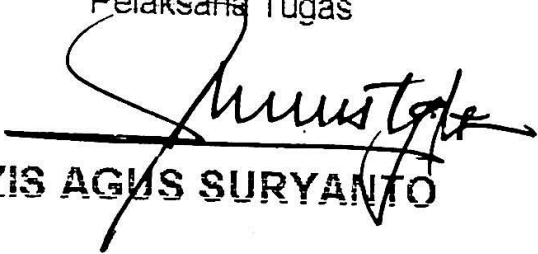
WALIKOTA MAGELANG



FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 18 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
Pelaksana Tugas



AZIS AGUS SURYANTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 23

1	2	3	4	5	6
16	Terwujudnya peningkatan peran serta pemuda, pengembangan dan pemasyarakatan olahraga, pendidikan	1 Tingkat partisipasi pemuda dalam karang taruna Angka lulus dan melek huruf Jumlah peran serta masyarakat dalam Porkei	Kasie. Pemberdayaan Masyarakat		
17	Terwujudnya Perkembangan Industri kecil dan menengah	1 Jumlah UKM yang ada Jumlah peran / promosi yang diikuti Jumlah sosialisasi / penyuluhan Jumlah bantuan / kredit usaha kepada UKM	Kasie. Pembangunan		

WALIKOTA MAGELANG



FAHRIYANTO